



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

#namapemohon, Nomor Induk Kependudukan 7310101801930001 tempat tanggal lahir Pangkajene, 18 Januari 1993 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Staff Bawaslu, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Sainuddin bin Sima**, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 6/SK.Ins/2024/PA. Sgm Tanggal 8 Mei 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

#namatermohon, tempat tanggal lahir Batangkaluku, 1 Oktober 1992 (usia 31 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Reza Gilang Ramadhan, S.H.** dan **Harfansa Putra Pratama, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kota Makaassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 59/SK/II/2024/PA Sgm Tanggal 28 Februari 2024 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Halaman 1 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 68/Pdt.G/2024/PA Sgm tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 4 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1437 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.027/KUA.21.06.15/PW.01/I/2024, tanggal tanggal 10 Januari 2024 yang didasarkan pada Akta Nikah Nomor 0520/010/IX/2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon di Bontosunggu, RT 003 RW 002, Desa Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Ahmad Rafa Hasiq Aqshah bin Ahmad Aqshah, tempat tanggal lahir Pangkep, 11 Maret 2018, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak;
 - 3.2. Ahmad Rafi Shidiq Aqshah bin Ahmad Aqshah, tempat tanggal lahir Makassar, 11 Maret 2020, pendidikan belum sekolah;

Dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan Termohon secara bergantian;

4. Bahwa pada tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon dan

Halaman 2 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali tidak melibatkan Pemohon dalam mengambil keputusan tentang rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan April 2023, orangtua Pemohon kehilangan uang dan Termohon merasa tersinggung dan merasa orangtua Pemohon menuduh Termohon hingga akhirnya terjadilah pertengkaran diantara Termohon dan orangtua Pemohon, setelah itu Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga bersama karena Pemohon dan Termohon merasa komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak nyambung lagi sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Aqshah, S.Kep. binti Drs. Bahar Ruf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Halaman 3 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa insidentil kepada **Sainuddin bin Sima**, umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Penas VII, Desa Biraeng, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 6/SK.Ins/2024/PA. Sgm Tanggal 8 Mei 2024 ;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Reza Gilang Ramadhan, S.H.** dan **Harfansa Putra Pratama, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Reza Gilang Ramadhan, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Maccini Baru, No.144, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makaassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 59/SK/II/2024/PA Sgm Tanggal 28 Februari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., C.PM. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Februari 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk rukun sebagai suami istri.

Halaman 4 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari ahad tanggal 4 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **B.027/KUA.21.06.15/PW.01/II/2024**, Tanggal 10 Januari 2024 yang didasarkan Akta Nikah Nomor **0520/010/IX/2016**;
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di bontosunggu, RT 003 RW 002, Desa Minasa te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Ahmad Rafa Hasiq Aqshah Bin Ahmad Aqshah, Tempat tanggal lahir Pangkep, 11 Maret 2018, Pendidikan Terakhir Taman Kanak-kanak;
 - 2) Ahmad Rafi Shidiq Aqshah bin Ahmad Aqshah, Tempat tanggal Lahir Makassar, 11 Maret 2020, Pendidikan Belum sekolah.

Dan anak anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan Termohon secara bergantian.

Halaman 5 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelumnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin 4 (empat) jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah mengambil hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon dan hasil hutang tersebut digunakan untuk modal usaha yang dijalankan oleh Termohon untuk menutupi kebutuhan hidup, tetapi setelah Pemohon mengetahui hutang yang diambil oleh Termohon terjadi pertengkaran selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali rukun;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 5 (lima) jika Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon;
7. Bahwa pada bulan April 2023 apa yang dituduhkan oleh orang tua Pemohon pada poin 6 (enam) adalah tidak benar. Jika Termohon mengambil uang tersebut, karena pada waktu itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Orang tua Termohon sedang sakit, kemudian orang tua Pemohon langsung menelfon Termohon dan mengatakan kepada Termohon "Kalau kau ambil itu uang kasih kembali ki" adapun kalimat yang diucapkan oleh orang tua Pemohon kepada Termohon sangat prematur dan tidak mempunyai bukti yang kuat;
8. Bahwa tidak benar pada poin 7 (tujuh) jika Termohon tidak memperdulikan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sering menghubungi Pemohon dan memohon untuk meminta rujuk kembali tetapi Pemohon mengabaikan ajakan Termohon untuk bisa

Halaman 6 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



rujuk kembali;

9. Bahwa Termohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Pemohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 9 (sembilan) bulan;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Pemohon sendirilah yang sudah tidak ada lagi rasa menyayangi dan mencintai kepada Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, dikarenakan sikap dan prilaku dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka jawaban ini telah memiliki alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Aqshah, S.Kep. Bin Bahar Ruf**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon

Halaman 7 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(#namatermohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Sungguminasa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.027/KUA.21.06.15/PW.01/I/2024, tanggal tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Hasil cetak screenshot pada percakapan aplikasi Whatsapp Termohon kepada Pemohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Hasil cetak screenshot percakapan pada aplikasi Whatsapp orangtua Pemohon dengan paman Pemohon. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;

B.-----

Saksi:

1. **Kirana S.Pd binti Samadulo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lalabata Kelurahan Minasa Tene, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep,

Halaman 8 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Bontosunggu, Di Desa Minasa Tenne, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tinggal bergantian di rumah Pemohon dan rumah Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun setelah menikah setelah Termohon ketahuan mengambil uang saksi ;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang mengambil amplop itu karena pada saat kejadian tidak ada orang lain di rumah saksi. Awalnya Termohon menyangkal tapi setelah saksi desak terus dan berselang setengah jam kemudian, amplop itu kembali ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kebiasaan Termohon yang sering berhutang karena melihat dan mendengar pada saat pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon juga sering menggunakan handphone saksi untuk meminjam uang kepada saudara saksi sampai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta) tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang kepada saudara saksi setelah saudara saksi menagih ke rumah saksi ;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon lari ke rumah saksi karena dikejar Termohon dengan pisau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Halaman 9 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
2. **Dahliah binti Abd Rauf**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Matahari Indah Lestari, Kelurahan Biareng, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal berpindah-pindah kadang di rumah Pemohon kadang juga di rumah Termohon ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon lari ke rumah saksi ;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak setahun yang lalu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Termohon sering berhutang dari cerita ibu Pemohon dan pernah bertemu dengan penagih hutang termohon yang datang menagih ke rumah saksi ;

Halaman 10 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dengar dari cerita orang tua Pemohon jika Termohon sering mencuri dan pernah juga mencuri uang di rumah saksi ;
- Bahwa Termohon juga ketahuan pernah menggadaikan BPKB mobil yang saksi ketahui setelah datang penagih hutang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni sampai sekarang sudah hampir satu tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Hj. Ajrah binti Baco**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan poros Malino, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pangkep ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal Bersama Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon dituduh mengambil uang paman Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Termohon yang sering berhutang ;
- Bahwa menurut Termohon, hutang Termohon digunakan untuk usaha ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon buka usaha di Pangkep, dipinggir jalan yang disewa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada hutang Termohon atau tidak karena usaha Termohon tersebut juga sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar jumlah hutang Termohon ;
- Bahwa hutang Termohon tersebut masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa menurut Termohon hasil usahanya tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa Termohon yang pergi sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nurbiah binti Raba Dg Tutu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon bahkan pernah beberapa kali diantar oleh Pemohon ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan tuduhan orang tua Pemohon yang menuduh Termohon mengambil uang paman Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu tentang hutang Termohon dan menurut pengakuan Termohon, hutang tersebut digunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang tersebut masih ada atau tidak ;

Halaman 13 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



- Bahwa saksi pernah mengetahui ada usahanya Termohon menjual pakaian di Pangkep dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Bahwa keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun orang tua Pemohon mengatakan kepada tante Termohon "biar saja Termohon pulang untuk jaga orang tua Termohon" ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa sejak Bulan April tahun 2023 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut masih dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yakni 9 (sembilan) bulan terakhir, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hingga gugatan konvensi diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi berhak menuntut haknya berupa Nafkah *Madhiyah*/Nafkah Lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan 9 (sembilan) bulan, sehingga jumlah keseluruhan Nafkah *Madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa saat ini anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anaknya, Penggugat Rekonvensi memiliki hak kepada Penggugat Rekonvensi atas Nafkah

Halaman 14 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Anak (*Hadhanah*) berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"Bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus akibat perceraian, maka bekas suami wajib, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka sudah selayaknya biaya-biaya yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi termasuk biaya-biaya pendidikan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), untuk 2 (dua) orang anak yang dibayarkan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut Dewasa atau menikah kelak, dengan kenaikan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) setiap Tahunnya, yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya pasca perceraian, oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang mengajukan gugatan rekonvensi mempunyai hak terhadap Tergugat Rekonvensi atas Nafkah *mut"ah*, sebagaimana Penggugat Rekonvensi adalah istri yang dicerai talak, dan setelah bercerai akan merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh Nafkah *Mut"ah* dari mantan suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi), sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang mengajukan gugatan rekonvensi mempunyai hak terhadap Tergugat atas nafkah

Halaman 15 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



iddah berdasarkan Pasal 152 BAB XVII Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi sebagai Istri, akan menjalankan masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari pasca putus cerai, dalam menjalankan masa *iddah*/masa tunggu tersebut Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh Nafkah dari mantan suami (Tergugat Rekonvensi), sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga secara keseluruhan jumlah Nafkah *Iddah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Sebagaimana hal ini didasarkan pada Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian".

7. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini berkepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi maka mengenai kewajiban membayar nafkah dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Apabila ditinjau dalam tataran praktis kelonggaran pembebanan nafkah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan menciderai rasa keadilan pihak istri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan Pengadilan, tidak serta merta bisa diperoleh oleh istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi, Sebagaimana hal ini didasarkan pada

Halaman 16 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka ugatan rekonsvansi ini telah memiliki alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Termohon Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar :
 - Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Nafkah *hadhanah* sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 40 % setiap tahunnya;
 - Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Nafkah *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Dengan kewajiban membayar nafkah tersebut, dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonsvansi sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsvansi.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi menolak seluruhnya gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi. Tergugat Rekonsvansi tetap pada hasil mediasi tanggal 24 januari 2024 ;

Halaman 17 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310103105170002, Tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 7310-LT-04092018-0001, Tanggal 4 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out hasil percakapan dari aplikasi whatsapp pada handphone Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan sumber aplikasi aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi daftar gaji Pemohon dari Kantor KPPN Makassar, Tanggal 4 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 18 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi

1. **Hj. Ajrah binti Baco**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan poros Malino, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih dating memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerja sebagai Pegawai KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sebagai pegawai tetap atau tenaga honorer ;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran gaji Tergugat ;

2. **Nurbiah binti Raba Dg Tutu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;

Halaman 19 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang masih diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerja di KPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak apakah Tergugat memiliki hutang di Bank atau tidak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti transferan kepada Termohon dari tanggal, 1 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023 dan tahun 2024 mulai bulan tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 7 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan dan mencukupkan alat buktinya ;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatannya/Jawaban Rekonvensinya dan ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya/gugatan rekonvensi dan tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Pemohon Nomor 6/SK.Ins/2024/PA. Sgm Tanggal 8 Mei 2024 tertanggal 3 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 218/SK/VIII/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 27 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 59/SK/II/2024/PA Sgm Tanggal 28 Februari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;*

Halaman 21 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Dr. Alwi Jaya, SH., MH., C.MP sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon dan seringkali tidak melibatkan Pemohon dalam mengambil keputusan tentang rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon dan pada bulan April 2023, orangtua Pemohon kehilangan uang dan Termohon merasa tersinggung dan merasa orangtua Pemohon menuduh Termohon hingga akhirnya terjadilah pertengkaran diantara Termohon dan orangtua Pemohon, setelah itu Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga bersama karena Pemohon dan Termohon merasa komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak nyambung lagi sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon selebihnya oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut ;

Halaman 22 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Termohon maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu,

Halaman 23 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa hasil cetakan percakapan melalui aplikasi whatsapp yang berisi permohonan maaf Termohon kepada Pemohon dan berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang percakapan antara Termohon dan tante Pemohon yang meminjam dana melalui handphone milik ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang memiliki kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan sering meninggalkan rumah jika telah terjadi pertengkaran. Bahkan akibat dari

Halaman 24 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Termohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang mana meskipun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi-saksi Termohon telah membenarkan jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon yang sering pulang ke rumah orang tua Termohon jika telah terjadi pertengkaran sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal. Saksi pertama mendalilkan bahwa setiap kali

Halaman 25 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon meskipun pernah sekali diantar pulang oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi baik dari Pemohon dan Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan

Halaman 26 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 4 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal

Halaman 28 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon

Halaman 29 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِدِ دَرَأً

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait permohonan untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Temohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Temohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat meminta Nafkah *madhiyah* selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan

Halaman 31 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan 9 (sembilan) bulan, sehingga jumlah keseluruhan Nafkah *Madhiyah* yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Penggugat juga meminta nafkah *hadhanah* sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 40 % setiap tahunnya untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat. Nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menolak karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat '

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, PR.2, PR.3 dan PR.4 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan telah memiliki dua orang anak;

Halaman 32 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Ahmad Rafa Hasiq Aqshah yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 yang diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan yang terjadi dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menandatangani kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan Mediator ;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 diajukan oleh Penggugat untuk menerangkan terkait gaji Tergugat sebagai seorang Pegawai pada Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.133.350,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut. Baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat telah membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kehendak Penggugat sendiri. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan meskipun telah berpisah tempat tinggal Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat yang saksi-saksi ketahui dari keterangan langsung Penggugat kepada para saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga mengetahui Tergugat bekerja sebagai Pegawai KPU namun tidak mengetahui secara persis besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya ;

Halaman 33 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat TR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR yang diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat masih tetap rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat meskipun dengan nominal yang tidak menentu setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 ;
2. Bahwa Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama jika telah terjadi pertengkaran sampai akhirnya benar-benar berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 34 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.133.350,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya uraian putusan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu.

Nafkah lampau

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat adalah uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan 9 (sembilan) bulan, sehingga jumlah keseluruhan Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pemberian nafkah lampau didasarkan pada kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, *suami memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya.*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak memberikan nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemberian nafkah selama ditinggalkan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam ayat selanjutnya yaitu pada ayat (5) dan (7) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan suatu kondisi yang harus terpenuhi sehingga kewajiban tersebut berlaku untuk seorang suami, hal mana apabila kondisi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban suami sebagaimana yang disebutkan diatas, hal yang dipersyaratkan tersebut adalah adanya tamkin sempurna dari isteri dan apabila tamkin tersebut tidak terpenuhi maka dianggap isteri tersebut nusyuz sehingga kewajiban suami atas isteri menjadi gugur karenanya.

Halaman 35 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pantas tidaknya Penggugat mendapatkan nafkah lampau, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan nusyuz karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sehingga telah mengabaikan segala kewajibannya sebagai istri yaitu berbakti lahir batin kepada Tergugat sebagai suaminya, dalam pemeriksaan konvensi baik saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat telah terbukti Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan perginya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama atas kehendak sendiri dan telah sering dilakukan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai istri yang nusyuz sebagaimana tersebut dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam karena pada kenyataannya Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus keperluan rumah tangga dengan sebaik baiknya, maka telah nyata bahwa sikap Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap nusyuz, olehnya itu Tergugat tidak memiliki kewajiban layaknya suami dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

Halaman 36 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pula dinyatakan, *pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa *iddah* talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *iddah* dari suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *iddah* Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dengan dalih telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan Mediator terkait besaran nafkah *iddah* yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat jika bercerai ;

Menimbang, atas dalih tersebut Penggugat telah menyangkalnya dengan alasan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di depan Mediator adalah cacat hukum karena Penggugat tidak pernah merasa menandatangani kesepakatan tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan bukti PR.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Halaman 37 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta jika Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat maka gugatan Penggugat atas nafkah iddah patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Penggugat telah terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, namun sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya Penggugat tetap memiliki masa iddah, dimana pada masa iddah tersebut Penggugat dilarang menerima pinangan dari orang lain dan Tergugat masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan Penggugat sehingga Hakim Anggota 1 atas nama Sulastri Suhani, S. HI memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terkait nafkah iddah tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 menilai atas hak rujuk Tergugat tersebut maka sangat patut jika Tergugat juga tetap dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang besarnya ditentukan berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat. Nafkah iddah yang diberikan kepada Penggugat dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan dimana Penggugat diharapkan dapat menahan dirinya namun tidak diberikan nafkah selama ia menunggu, maka sangat pantas jika diwaktu tunggu tersebut Penggugat tetap diberikan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan gaji bersih sejumlah Rp3.133.350,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipandang mampu dan layak untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

Mut'ah

Halaman 38 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak bersedia memberikan segala nafkah yang dituntut Penggugat ;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tanpa menggantungkan syarat atau keadaan tertentu yang membuat kewajiban membayar mut'ah gugur seperti keadaan nusyuz dan sebagainya, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah memberikan 2 (dua) orang anak yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Halaman 39 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kemampuan Tergugat dalam memberikan mut'ah dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Pegawai Bawaslu, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat berkaitan dengan mut'ah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah mut'ah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis beranggapan adalah layak dan sesuai apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman Tergugat berkaitan dengan pemberian *mut'ah*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, maka kewajiban Tergugat tersebut harus dipenuhi sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, kecuali jika istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) tidak memberikan kewajiban pada saat itu ;

Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah pemeliharaan dua orang anak yang masing-masing bernama Ahmad Rafa Hasiq Aqsah, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2018 dan Ahmad Rafi Sidiq Aqsah, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2020 yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 40 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya*

Halaman 40 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Ahmad Rafa Hasiq Aqsah, laki-laki lahir

Halaman 41 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Maret 2018 dan Ahmad Rafi Sidiq Aqsah, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2020 setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat berkaitan dengan nafkah pemeliharaan anak dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Aqshah, S. Kep. Bin Drs. Bahar Ruf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mirrawati, S. Kep. Ns. binti Raba Dg. Tutu**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 42 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Ahmad Rafa Hasiq Aqsah, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2018 dan Ahmad Rafi Sidiq Aqsah, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S. HI dan Muhammad Fitrah, S. HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 43 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastrisuhani, S. HI

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S. HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	955.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.125.000,00

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Hal Putusan Nomor 68Pdt.G/2024/PA. Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)